



PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISSMILAHHIROHMAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, Pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Pedagang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamidah, S.H., M.H. dan Dani Setiawan, S.H. Advokat Indonesia yang tergabung pada organisasi Bantuan Hukum LPPA "BINA ANNISA", beralamat di Jalan Jawa 78 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 19 Oktober 2016 Nomor Register No.288/kuasa/x/2016/PA.Mr, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, Pendidikan terakhir S.1, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto), , semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr. tanggal 06 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 0411/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah pada dictum nomor 4 sesaat setelah Pemohon menjatuhkan ikrar talak;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah 2 orang anak bernama : 1. ANAK PEMANDING DAN TERBANDING lahir tahun 1996 dan 2. ANAK PEMANDING DAN TERBANDING lahir 2003 setiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri 21 tahun;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto bahwa Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr. tanggal 06 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharam* 1438 *Hijriyah*, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Mojokerto telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 21 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang diterima oleh kuasa Pembanding pada tanggal 01 November 2016 dan kepada Terbanding yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan banding pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, sedangkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo* dibacakan pada tanggal 06 Oktober 2016 dimana pihak Pemohon dan Termohon hadir pada waktu pembacaan putusan tersebut, atau diajukan pada hari ketiga belas setelah putusan dibacakan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama



berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr tanggal 06 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharam* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun perlu merumuskan kembali pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kesibukan Pemohon sejak promosi Pemohon sebagai Kasubag. Protokol pada bulan Juni 2011 yang tidak mengenal jam kerja normal, akibat pertengkaran itu Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan mengkhianati kebebasan yang diberikan kepada Termohon. Pertengkaran tersebut berpuncak pada suatu malam tanggal 11 Agustus 2014 terjadi pertengkaran hebat karena Pemohon menemukan bukti di Hand Phone (HP) Termohon bermesraan dengan laki-laki lain seorang anggota POLRI, dan sejak kejadian tersebut Termohon keluar dari rumah menuju kerumah keluarga di Desa Gedeg dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal/pisah ranjang selama 1 tahun 10 bulan, sekarang sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bukan sejak promosi jabatan itu saja, tetapi sebelumnya pun terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, dan Pemohon sering berhutang serta dicurigai terpengaruh



tergoda dengan seorang wanita yang bernama WIL PEMBANDING (seorang guru), seterusnya mengajukan gugatan Rekonpensi berupa tuntutan hak-haknya selama menjadi isteri seorang PNS yaitu inmateriil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan materiil Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa saksi keluarga (kakak Pemohon) dibawah sumpah, telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin cinta dengan pria lain dan Termohon tidak bisa akrab dengan keluarga Pemohon dan mereka telah dua tahun berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil. Demikian pula SAKSI 2 (Kakak Pemohon) membenarkan substansi keterangan saksi pertama. Sedangkan saksi Termohon SAKSI 3 dan SAKSI 4 (Kakak Termohon) telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan, namun penyebabnya masalah ekonomi dimana Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, hanya diberi nafkah Rp. 500.000,- perbulan dan pihak keluarga Termohon pun juga sudah berusaha mendamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon meskipun dalam jawabannya membantah perihal yang mendasari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi Termohon sendiri membenarkan adanya perselisihan tersebut dan sejak dua tahun yang lalu sudah tidak serumah lagi dan tidak saling melakukan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan untuk merekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah goyah, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri



tidak lagi mampu bermu'asarah secara baik, terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah saling menuding bahwa pasangannya telah memiliki wanita Idaman lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL) masing-masing. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Mojokerto bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tepat dan benar;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tentang kewajiban membayar mut'ah oleh seorang suami (Drs. Roul Amrullah bin Kasrun) kepada Termohon (Indah Novianti binti Shofwan Effendi) dapat disetujui, namun tidak sepakat tentang jumlah nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa adilatuhu Juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa atas dasar fungsi dari pemberian mut'ah diatas, dan lamanya masa berumah tangga yang mencapai waktu 20 tahun dihubungkan dengan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Pemohon layak dibebankan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan, maka kewajiban Termohon/ Pembanding adalah menjalani masa iddah selama tiga kali suci yang nafkahnya berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam masih menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding, yang jumlahnya adalah



didasarkan kepada kewajaran dan kepatutan nafkah setiap bulan pada umumnya seorang perempuan memerlukan biaya hidup di daerahnya, sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dan Iddah yang telah ditetapkan diatas statusnya sebagai hutang bagi suami/Pemohon yang berkaitan dengan hak suami menjatuhkan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut sudah dibayarkan sesa'at setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Konpensi tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki nilai nominal uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan diatas;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto sejauh yang berkaitan dengan tuntutan hak inmateriil dan materiil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tentang jumlah nominal nafkah dua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikan dua orang anak diatas Tergugat Rekonsensi/Terbanding tidak keberatan, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan pasal pasal 41 huruf (b) bapak yang bertanggung Jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang sejalan pula dengan makna Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya :dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Maka Tergugat Rekonsensi/Terbanding layak untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan lewat Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan penambahan sebesar 10% pertahun, dimana nafkah tersebut dipandang memenuhi keadilan, dan sekiranya tidak mencukupi dapat dilengkapi oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding selaku ibu kandungnya karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan dan juga berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, sedangkan untuk biaya pendidikan dan biaya lainnya yang belum bisa ditentukan nilainya sesuai kondisi, Tergugat Rekonsensi sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut tetap berkewajiban untuk memenuhi sesuai kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr tanggal 06 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharam* 1438 *Hijriyah* dapat dipertahankan, sehingga patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki nilai nominal nafkah anak sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr tanggal 06 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharam* 1438 *Hijriyah* dalam Konpensi dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding uang mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah pada dictum nomor 4 sesaat setelah Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1364/Pdt.G/2016/PA.Mr tanggal 06 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Muharam* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa nafkah dua orang anak bernama 1. Firdausy Marchellina Amrulloh lahir tahun 1996 dan 2. Vergie Liberty Balqis Amrulloh lahir tahun 2003 setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan penambahan 10 % pertahunnya, hingga anak tersebut dewasa/mandiri 21 tahun;
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Syahril, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Desember 2016 Nomor 0411/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIANA KHOLIDAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum. Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
 - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA
TTD

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.